



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

**SALINAN**

## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 22 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PRA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa Pedoman Pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme jangka waktu pemberian tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Airlangga;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5016);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

8. Peraturan ...



8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dosen Tetap Universitas;
14. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PRA SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di Lingkungan Universitas Airlangga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Mekanisme dan prosedur pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di fakultas yaitu melakukan pendataan dosen yang belum sertifikasi dosen dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 pada setiap semester.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemberian Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen di Direktorat Sumber Daya Manusia yaitu:
  - a. mengirimkan surat permohonan usulan penerima tunjangan pra sertifikasi dosen ke fakultas 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Desember dan Juni;
  - b. melakukan ...



- b. melakukan telaah dan verifikasi usulan fakultas sesuai dengan persyaratan penerima Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen;
- c. menyampaikan daftar nama dosen yang memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan pra sertifikasi dosen ke fakultas dan
- d. pembayaran Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen oleh fakultas.

(3) Honor kelebihan mengajar dapat dibayarkan setelah 6 (enam) sks.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Surat Direktur Sumber Daya Manusia tentang Penyampaian Daftar Nama Dosen Penerima Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen.
- (3) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu anggaran tahun berjalan tersedia.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen dihentikan sementara apabila BKD selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak memenuhi (TM).
- (2) Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kembali mulai semester berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Tunjangan Pra Sertifikasi Dosen dihentikan sementara apabila berstatus tugas belajar dengan pembebasan.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Juni 2024

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**SHIMULYO**  
NIP. 196402281990021001